

PENGELOLAAN HARTA BAITUL MAL DAN KEMASLAHATAN UMAT: KAJIAN MASA PEMERINTAHAN KHULAFUR RASYIDIN

Shafwan Bendadeh

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh
E-mail: shafwan.bendadeh@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas tentang pengelolaan harta Baitul Mal dan kemaslahatan umat. Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam yang tidak terlepas dari fungsi khalifah yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran untuk negara. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah pengelolaan dana Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Dengan mendapatkan data dari sumber primernya yaitu teks-teks atau buku-buku yang akan memberikan gambaran pada pengelolaan dana baitul mal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Adapun hasil penelitian ini adalah; a) Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan konsep atau prinsip *Balance Budget Policy* (kesamarataan) dalam masalah kebutuhan hidup dan kebijakan terhadap harta Baitul Mal yang telah dikumpulkan tidak dibenarkan menumpuk dalam jangka waktu yang lama, harus segera didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin; b) Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di Baitul Mal meningkat sangat signifikan. Umar berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan, mendirikan *al-Divan*, mengangkat juru tulis untuk negara, menetapkan gaji para pegawai pemerintah, serta membuat dan menganggarkan anggaran untuk angkatan perang dalam rangka memperkuat pertahanan negara; c) Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kekayaan negara semakin meningkat dibandingkan dengan khalifah sebelumnya. Ustman juga menerapkan prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar. Khalifah Ustman juga memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi; dan d) Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal pendistribusian harta menerapkan prinsip pemerataan. selain itu, seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus segera diberikan kepada kaum muslimin tanpa adanya sisa atau dana cadangan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Harta Baitul Mal, Kemaslahatan, Khulafaur Rasyidin

Abstrac

This study discusses the management of Baitul Mal asset and the benefit of the people. Baitul Mal is an institution that carries out the economic and social functions of an Islamic state that cannot be separated from the function of the caliph who has a special task of managing all the assets of the people, both in the form of income and expenses for the state. This study will discuss how the management of Baitul Mal funds during the Khulafaur Rasyidin era. This research is a library research using a descriptive method approach. By getting data from primary sources, namely texts or books that will provide an overview of the management of baitul mal funds during the reign of Khulafaur Rasyidin. The results of this study are; a) Caliph Abu Bakr Ash-Siddiq applies the concept or principle of Balance Budget Policy (equality) in the matter of living necessities and policies on Baitul Mal assets that have been collected are not allowed to accumulate in the long term, must be immediately distributed to all Muslims; b) When Umar bin Khattab became caliph,

the wealth or cash owned by the state in Baitul Mal increased very significantly. Umar succeeded in expanding his territory, establishing al-Diwan, appointing a clerk for the state, setting salaries for government employees, as well as making and budgeting budgets for the armed forces in order to strengthen national defense; c) At the time of Caliph Uthman bin Affan, the wealth of the state was increasing compared to the previous caliph. Ustman also applied the principle of equality in meeting the basic needs of the community as was applied by Caliph Umar. Caliph Ustman also provided different assistance at a higher level; and d) Caliph Ali bin Abi Talib in terms of the distribution of assets applies the principle of equity. In addition, all state income stored in the Baitul Mal must be immediately given to the Muslims without any remaining or reserve funds.

Keywords: Management, Baitul Mal's Treasure, Benefit, Khulafaur Rashidin

PENDAHULUAN

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut Baitul Mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah (Harahap, 2020: 68).

Baitul Mal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab (*bayt al-mal*) yang berarti “rumah harta”. Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Berkembang pesat pada abad pertengahan. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat (Dahlan, 1999: 223). Sedangkan menurut istilah fiqh, Baitu Mal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Maman, 2012: 353).

Fungsi dan eksistensi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah saw maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Namun, secara konkrit pelebagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal ini berpusat di Ibu Kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam (Sakti, 2007: 285 & 387).

Sumber utama pendapatan Baitul Mal diambil dari zakat, pajak, hasil dari barang-barang tambang, perusahaan-perusahaan lokal dan mancanegara. Pada masa Rasulullah saw sumber pendapatan Baitul Mal tidak hanya dari zakat saja, akan tetapi di antaranya juga dari *kharaaj* (pajak terhadap tanah), *khums* (pajak proporsional) sebesar 20% (Karim, 2010: 97), *jizyah* (pajak yang dibebankan kepada non muslim), dan penerimaan lainnya seperti *kafarah* serta harta waris dari orang yang menjadi ahli waris (Deliarnov, 2003: 94). Sedangkan pada masa Umar pemasukan itu diambil dari harta zakat, *ghanimah* (rampasan perang), *fa'i* (harta yang diperoleh dari non muslim), *kharaaj*, *jizyah*, dan *'usyr*, yaitu pajak atas barang dagangan dari pedagang antar negara (Arfah dan Jamilah, 2021: 25-38).

Sementara menurut Adiwarmar Karim (2010: 53), pendapatan yang diterima di Baitul Mal terbagi dalam empat bagian sebagai berikut: 1) Pendapatan yang diterima dari zakat dan *'usyr* yang

dikenakan terhadap muslim; 2) Pendapatan yang diterima dari *khumus* dan shadaqah; 3) Pendapatan yang diperoleh dari *kharaaj*, *fa'i*, *jizyah*, *'usyr* dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan.

Sumber-sumber pendapatan Baitul Mal tersebut disimpan di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun (Karim, 2010: 53). Pada masa kepemimpinan Rasul saw, dana Baitul Mal dialokasikan untuk beberapa bagian, diantaranya untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, armada perang dan keamanan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial (Amalia, 2005: 79).

Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali khalifah dan tanggung jawab para amil, mereka tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal yang berupa zakat dan *'usyr*. Kekayaan negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak yatim, anak telantar, membiayai kebutuhan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang pailit, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan lain sebagainya.

Untuk itu, penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan dana Baitul Mal dan kemaslahatan umat, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Baitul Mal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana Baitul Mal dan kemaslahatan umat, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Baitul Mal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Sujarweni, 2014: 57).

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2013: 33). Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Kajian Teori

Secara etimologi, bahwa pengertian harta adalah: "Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal" (Az-Zuhaili, 1989: 4)). Jadi berdasarkan pengertian di atas, bahwa sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia

bukanlah harta yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan harta menurut ulama Hanafiyah adalah: “Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan” (al-Zarqa, t.t.: 114).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa yang dinamakan harta berupa materi yang terwujud yang dapat disimpan, diambil maupun dimanfaatkan manusia. Jadi harta adalah segala sesuatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dikuasai seseorang.

Dari beberapa pendapat tentang harta di atas, maka menurut Ghufran A. Mas’adi (2002: 12), bahwa harta mengandung unsur-unsur: *Pertama*, bersifat materi (*‘aniyah*), atau mempunyai wujud nyata. *Kedua*, harta dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilan lit-tamlik*). Keempat, harta dapat dimanfaatkan (*qabilan lil intifa*). *Kelima*, *Urf* (adat atau kebiasaan), masyarakat memandangnya sebagai harta.

Dengan demikian, kata harta tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi mengandung unsur atau makna yang dapat dipahami secara bersama dikalangan manusia tanpa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

B. Kedudukan Harta

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (sandang, papan dan pangan). Menjaga harta adalah termasuk lima urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta (Ash Shiddieqy, 2001: 345).

Kemudian seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki harta, banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan (memfungsikan) hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara’. Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak, karena itu menurut pandangan ekonomi Islam di dalam harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat, sedekah, dan infak (Suhendi, 2002: 10).

Dalam firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat 19 disebutkan: “Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Di dalam hadis Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya pada setiap harta (seseorang), ada hak (orang lain) selain zakat” (H.R. Tirmidzi).

Intinya, bahwa kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan Allah Swt kepada manusia. Dan karena itu adalah titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan (boros, *mubadzir*) atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Manusia harus memastikan agar hartanya itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

C. Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun kegiatan yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasisanya. Tak jarang dengan memakai berbagai cara yang dilarang agama

dan hukum negara atau ketetapan yang disepakati manusia bersama. Cara memperoleh harta akan berpengaruh pada fungsi harta. Seperti memperoleh harta dengan mencuri, manusia akan memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan hidup semata, misalnya untuk mabuk, judi, perselingkuhan rumah tangga dan lain-lain. Sebaliknya orang yang mencari harta dengan cara halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan.

Adapun fungsi harta menurut Rahmat Syafe'i (2000: 31), adalah: a) Kesempurnaan ibadah mazdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat; b) Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah; c) Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah; dan d) Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sementara menurut Nasroen Haroen (2000: 76), menerangkan bahwa fungsi harta adalah untuk memberikan kemaslahatan pribadi dan orang lain, pengabdian diri kepada Allah Swt, dan membantu kesejahteraan masyarakat lain.

Kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa harta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi manusia, sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah Swt dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan manusia. Disamping itu, sebagai sarana untuk membantu manusia lain terutama yang membutuhkan, dan juga sebagai sarana untuk meneruskan generasi agar tidak menjadi generasi yang lemah.

1. Pembagian Harta

Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi, maka harta terdiri dari beberapa bagian, yaitu tiap-tiap bagian memiliki ciri tertentu dan hukumnya tersendiri pula. Pembagian jenis harta tersebut antara lain:

2. Harta Mutaqawwin dan Ghaira Mutaqawwim

Harta mutaqawwin adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' dan ghaira mutaqawwim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syiara' Sedangkan harta ghaira mutaqawwim, ialah semua harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya, misallnya, misalnya daging babi, minuman yang memabukkan dan lain-lain (Haroen, 2000: 19).

Harta mutaqawwim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya dibolehkan oleh syar', misalnya seekor ayam yang disembelih tanpa menyebut asma allah maka dagingnya tidak boleh untuk dimakan meskipun daging ayam pada hakikatnya halal untuk di makan, karena cara penyembelihannya yang salah.

3. Harta Mitsli dan harta Qimmi

Harta mitsli ialah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, dan harta qimi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan (Haroen, 2000: 20). Jadi harta mitsli adalah harta yang ada imbangannya sedangkan harta qimi adalah harta yang tidak ada imbangannya atau persamaannya. Misalnya, kain tapis yang ada di Malaysia termasuk harta qimi karena tidak ada persamaannya di pasar, sedangkan bagi Indonesia kain tipis tersebut termasuk dalam harta mitsli karena untuk didapatkan.

4. Harta Istihlak dan harta Isti'mal

Harta Istihlak ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya dan harta Isti'mal ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara (Haroen, 2000: 22). Harta istihlak misalnya, sepotong korek api yang habis setelah digunakan sedangkan harta isti'mal misalnya rumah, tempat tidur, kursi dan lain-lain. Jadi secara jelas bahwa harta istihlak akan habis jika dipergunakan walaupun hanya satu kali pakai sedangkan harta isti'mal tidak akan habis walaupun digunakan berulang kali.

5. Harta Manqul dan harta Ghaira Manqul

Harta manqul adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain, misalnya kendaraan, pakaian, dan lain-lain sedangkan harta ghaira manqul adalah harta yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya kebun, rumah, sawah dan lain-lain (Haroen, 2000: 22). Harta manqul bersifat fleksibel bisa dipindahkan kemana saja yang dikehendaki oleh yang memilikinya sedangkan harta ghaira manqul tidak bisa dibawa kemana-mana atau bersifat statis.

6. Harta 'Ain dan harta Dayn

Harta 'Ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, kendaraan dan yang lainnya, sedangkan harta Dayn adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab misalnya uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang (Haroen, 2000: 22-23). Jadi harta 'Ain dapat dilihat secara kasap mata sedangkan harta dayn adalah harta yang masih dalam pertanggung jawaban seseorang.

7. Harta Al-'Aini dan harta al-Nafi

Harta 'aini adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), seperti rumah, ternak dan lainnya sedangkan harta nafi adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu benda ini tidak terwujud dan tidak mungkin untuk disimpan (Haroen, 2000: 24). Jadi harta 'aini ini bisa dilihat secara nyata serta bisa dinilai berapa nilai yang terkandung dalam harta tersebut. Sedangkan harta nafi ini tidak berwujud, hanya saja berkembang dari waktu-ke waktu.

8. Harta Mamluk, Mubah dan Mahjur

Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum seperti yayasan dan pemerintah. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahan (Haroen, 2000: 24). Tiap-tiap manusia boleh mengambil harta ini sesuai dengan kesanggupannya dan orang yang mengambalnya berarti menjadi miliknya. Dan harta mahjur adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syara', adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid kuburan dan lainnya (Haroen, 2000: 26).

Dengan kata lain bahwa harta mamluk merupakan harta yang dimiliki bukan secara pribadi melainkan di bawah suatu manajemen yang mengaturnya, kemudian harta mubah pada awalnya

bukanlah milik pribadi akan tetapi seseorang bisa mengambilnya dan memilikinya sesuai dengan kesanggupannya dan harta mahjur merupakan harta yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini biasanya di atur oleh negara atau seorang pemimpin.

9. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Harta yang dapat di bagi ialah harta tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, seperti beras, tepung dan yang lainnya, sedangkan harta yang tidak dapat di bagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti gelas, piring, kursi, mesin dan lainnya (Haroen, 2000: 26). Jadi apabila suatu hari seseorang akan membagi hartanya yang dapat dibagi, maka hal itu tidak akan menimbulkan kerugian akan tetapi bagi hartanya yang tidak dapat dibagi, hal itu akan merugikan pihak yang membagi atau yang mendapat bagian itu.

10. Harta pokok dan harta hasil (buah)

Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta lain sedangkan harta hasil (buah) adalah harta yang terjadi dari harta yang lain (Haroen, 2000: 26). Hal ini berarti harta pokok juga bisa disebut sebagai modal, seperti uang, emas, perak dan lainnya sedangkan harta hasil misalnya seperti kain wol yang dihasilkan oleh domba. Oleh karena itu harta hasil tidak bisa timbul jika tidak ada harta lain.

11. Harta Khas dan harta' Am

Harta khas adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya, sedangkan harta 'am adalah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya bersama (Haroen, 2000: 27). Atau dengan kata lain bahwa harta khas, orang lain tidak boleh memanfaatkannya selai mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya, sedangkan harta 'am harta itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Jadi dengan pembagian harta tersebut, semakin jelas tergolong apakah harta yang dimiliki oleh seseorang dan orang yang memiliki harta tersebut akan mengetahui apa saja yang harus dipertanggung jawabkan dari harta-harta yang dimilikinya.

D. Pengelolaan

Pengelolaan adalah dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Daryanto, 1997: 348).

Menurut Suharsimi Arikunta (1988: 8) pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet (1997) sebagaimana dikutip oleh Sule dan Saefullah (2009: 6), mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait

dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat: a) adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya; b) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan; dan c) adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurut M. Manulang (1990: 15-17) istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu: *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

E. Kemaslahatan

Maslahab dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari lafadz *salaba-yaslubu-sulban* yang bermakna baik atau positif (Munawwir, 1997: 788). *Maslahab* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (Hasan, 1971: 3-4). Sedangkan secara terminologi, *maslahab* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam) (Harun, 2009: 24).

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'*, maka dinamakan *maslahab*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maslahab*.

Imam al-Ghazali (1980: 286) memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Adapun beberapa istilah *maslahab* menurut para ulama antara lain: *maslahab* menurut ulama ahli ushul yang dijelaskan oleh al Ghazali (1971: 286-287), yaitu: *al-maslahab* dalam pengertian awalnya menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemamfaatan dan menafikan kemudharatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan *al-maslahab* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-maslahab*, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-maslahab*.

Maslahab menurut al-Khawarizmi yang dinukilkan oleh Wahbah az-Zuhaili (1986:757) yaitu: *mashlahab* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

Maslahab menurut Ramadan al-Buthi (1986: 27), yaitu: *al-maslahab* adalah suatu yang bermanfaat dan dimaksudkan oleh Syari' Yang Maha Bijaksana, untuk kebaikan-kebaikan hamba-

Nya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.

Maslahab menurut Najmuddin al-Thufi (1998: 239), yaitu: *al-Maslahab* menurut *'urf* (pemahaman yang berlaku dimasyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *syara'*, adalah sebab yang dapat mengantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud *Syari'* (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau *'adah* atau muamalah, kemudian *maslahab* dibagi antara lain *al-maslahab* yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogratif Syari' seperti ibadah, dan *al-maslahab* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maslahab* adalah kemanfaatannya yang diberikan Syari' (Allah Swt) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

Maslahab menurut Abu Ishak al-Syatibi (1973: 8-12) dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu: 1) *maslahab al-dharuriyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di dunia maupun akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-kebamsab*. *Maslahab* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut dengan aspek agama atau akidah demi kententeraman kehidupan dunia maupun akhirat; 2) *maslahab al-hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-kebamsab*), yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-kebamsab*). Masalahah ini merupakan kebutuhan materil atau pokok (*primer*) kehidupan manusia dan apabila masalahah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia; dan 3) *maslahab al-tahsiniyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahat sebelumnya (*maslahab al-hajiyah*). Jika masalahah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudhantaran.

Dari beberapa pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: a) *maslahab* harus sesuai dengan kehendak *syara'* dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja; b) *maslahab* harus mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat; dan c) *maslahab* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

Pasca Nabi Muhammad saw wafat, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun, akan tetapi kedudukan Rasulullah saw sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan "Khulafaur Rasyidin," yang terdiri dari dua kata, "*al-Khulafa*" bentuk jama' dari "*Khalifah*" yang berarti

“pengganti,” dan “*ar-Rasyidin*” yang berarti “benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana” (Adnan, 2019: 95).

Jika digabungkan *Khulafaur Rasyidin* berarti para (pemimpin) pengganti Rasulullah saw yang arif dan bijaksana. Adapun pencetus nama *Khulafaur Rasyidin* adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian, karena mereka menganggap bahwa empat tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas (Syukur, 2011: 50). Akan tetapi perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah disini bukanlah jabatan warisan turun menurun sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Romawi dan Persia, namun dipilih secara demokratis (Bakri, 2011: 26). Keempat khalifah tersebut, yaitu: Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (11-13 H/632-634 M), Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M), Khalifah Utsman bin Affan (23-36 H/644-656 M), dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M).

Dalam Al-Qur'an, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad saw sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam (negara). Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad saw selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya (Jamil, 2011: 22).

Adapun yang dimaksud dengan *Khulafaur Rasyidin* adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdas, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Swt.

Tugas *Khulafaur Rasyidin* adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Maka *Khulafaur Rasyidin* bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan yaitu sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama.

Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan bai'at (sumpah setia) pada calon yang terpilih tersebut. Ada dua cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu: *pertama*, secara musyawarah oleh para sahabat Nabi. *Kedua*, berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya (Syaefuddin, 2013: 29).

Dari beberapa pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas *Khulafaur Rasyidin* sebagai kepala Negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sebagai pemimpin agama *Khulafaur Rasyidin* bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. *Khulafaur Rasyidin* dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin.

Baitul Mal Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Setelah wafatnya Rasulullah saw pemerintahan dipegang oleh *Khulafa ar-Rasyidin*. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq (Karim, 2010: 52). Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, keberadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti pada masa Nabi saw. Untuk urusan ini Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Kemudian pada tahun kedua

kekhalifahannya, Abu Bakar juga merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas, bukan sekedar menangani harta umat, namun juga untuk menyimpan harta negara. Beliau menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk dikirimkan ke Madinah. Kepemimpinan Abu Bakar mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Menurut Siti 'Aisyah, ketika Abu Bakar terpilih beliau berkata: "Umatku telah mengetahui yang sebenarnya bahwa hasil perdagangan saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi sekarang saya dipekerjakan untuk mengurus kaum muslimin". Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan menggunakan harta Baitul Mal, yaitu sebesar dua setengah atau dua tiga perempat *dirham* setiap harinya (Sudarsono, 2002: 115).

Abu Bakar menerapkan konsep atau prinsip *Balance Budget Policy* (kesamarataan) pada Baitul Mal karena menurut beliau dalam hal keutamaan beriman, Allah Swt yang akan memberikan ganjaran, sedang dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Dengan demikian harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika beliau wafat hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara (Karim, 2010: 56). Namun, yang menarik dari kepemimpinan beliau adalah ketika beliau menjelang wafat, beliau mengeluarkan kebijakan internal dengan mengembalikan kekayaan kepada negara karena kondisi negara yang sedang krisis ekonomi. Gaji yang selama ini diambil dari Baitul Mal yang ketika dikalkulasikan berjumlah 8.000 dirham, diganti dengan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh penjualannya diberikan untuk pendanaan negara (Chamid, 2010: 66-67).

Baitul Mal Masa Umar Bin Khattab

Pada masa Umar bin Khatab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar setelah wafatnya beliau, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di Baitul Mal meningkat sangat signifikan. Umar berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke berbagai negara besar seperti Kisra (Persia), dan bahkan mampu menaklukkan Qaishar (Romawi) yang dikenal sulit untuk ditaklukkan sebelumnya. Harta kekayaan dari negara-negara yang ditaklukkan tersebut mengalir deras ke Kota Madinah sebagai pusat pemerintahan khalifah (Wahdini dan Tho'in, 2013: 8).

Umar bin Khatab juga mendirikan *al-Diman*, yaitu sekretariat untuk Baitul Mal tepatnya pada tahun 16 hijrah di Madinah. Beliau menunjuk sekaligus mengangkat sahabat Abdullah bin Iqram sebagai bendaharanya serta mengangkat pula sahabat Abdurrahman bin Ubaid al-Qari yang ditunjuk beliau secara langsung sebagai wakil bendahara negara. Khalifah Umar juga mengangkat juru tulis untuk negara, menetapkan gaji para pegawai pemerintah, serta membuat dan menganggarkan dana dari Baitul Mal untuk angkatan perang dalam rangka memperkuat pertahanan negara (Harahap, 2020: 72).

Baitul Mal Masa Utsman Bin Affan

Perkembangan Baitul Mal pada zaman Khalifah Utsman bin Affan memiliki kebijakan antara lain kebijakan Khalifah Umar tidak diterapkan lagi. Selama ini faktor-faktor yang dikuasai oleh negara menjadi milik individu, akibatnya banyak tuan-tuan tanah, sehingga merubah sistem sumber pendapatan negara. Prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dilakukan oleh Khalifah Ustman.

Khalifah Ustman memiliki prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, Khalifah Ustman memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi (Amalia, 2005: 96). Dengan demikian, pada masa Khalifah Ustman dan Khalifah Umar sama-sama menerapkan prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Baitul Mal Masa Ali Bin Abi Thalib

Pada masa Khalifah Ali, perkembangan Baitul Mal pindah ke ibu kota negara dari Madinah ke Kufah. Perpindahan Baitul Mal ini membawa keberuntungan setelah penaklukan di daerah Irak, Syria, Iran dan wilayah lainnya. Secara geografis letak Baitul Mal sangat strategis karena letaknya di ibu kota negara. Selanjutnya terjalin komunikasi berjalan lancar antara Kufah dengan pusat pemerintahan provinsi, sehingga setiap provinsi juga dibentuk Baitul Mal (Karim, 2010: 100).

Selain itu, sistem pengelolaan administrasi Baitul Mal menjadi lebih baik di tingkat pusat dan daerah. Hal ini mendorong pendapatan Baitul Mal yang surplus dengan adanya kerja sama antara keduanya. Pendistribusian harta pada masa Khalifah Ali menerapkan prinsip pemerataan (Amalia, 2005: 97).

Di samping itu, seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal menurut Khalifah Ali harus segera diberikan kepada kaum muslimin tanpa adanya sisa atau dana cadangan. Pendistribusian harta pada masa Khalifah Ali dilakukan hari Kamis, artinya Khalifah Ali hanya melakukan pendistribusian harta sekali saja dalam satu pekan. Kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan Baitul Mal oleh Khalifah Ali secara umum memiliki persamaan dengan masa Rasulullah saw dan Abu Bakar, namun berbeda dengan kebijakan Umar yang menyediakan dana cadangan dari harta Baitul Mal. Khalifah Ali lebih memperhatikan untuk menjamin bagian dari masing-masing setiap orang dari dana Baitul Mal. Gubernur diperintahkan oleh Khalifah Ali untuk mendistribusikan harta dari dana Baitul Mal tepat sasaran kepada kelompok-kelompok yang telah disebutkan oleh Allah Swt (Karim, 2010: 103).

Berdasarkan pemaparan perkembangan Baitul Mal pada masa Khulafaurasyidin selalu mengalami perkembangan dan perbaikan dari segi kelembagaan, tempat, administrasi atau pencatatan, pembangunan Baitul Mal di setiap provinsi, kebijakan fiskal dalam pendistribusian harta Baitul Mal serta kebijakan lainnya. Oleh karena itu, Baitul Mal memiliki peran dan fungsi yang penting sebagai lembaga keuangan publik Islam pada masanya serta dapat dilihat petunjuk tentang cara mengelola Baitul Mal dalam sektor pemenuhan kebutuhan publik.

KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bawah pengelolaan dana Baitul Mal pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan konsep atau prinsip *Balance Budget Policy* (kesamarataan), karena menurut beliau dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Harta Baitul Mal pada masa kepemimpinan beliau tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin.

Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di Baitul Mal meningkat sangat signifikan. Umar berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke berbagai negara besar seperti Kisra (Persia), dan bahkan mampu menaklukkan Qaishar (Romawi) yang dikenal sulit untuk ditaklukkan sebelumnya. Beliau juga mendirikan al-Diwan, yaitu sekretariat untuk Baitul Mal, mengangkat juru tulis untuk negara,

menetapkan gaji para pegawai pemerintah, serta membuat dan menganggarkan dana dari Baitul Mal untuk angkatan perang dalam rangka memperkuat pertahanan negara.

Pada masa khalifah Utsman bin Affan, kekayaan negara semakin meningkat dibandingkan dengan khalifah sebelumnya. Khalifah Ustman menerapkan prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar.

Khalifah Ustman juga memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal pendistribusian harta menerapkan prinsip pemerataan. Selain itu, seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus segera diberikan kepada kaum muslimin tanpa adanya sisa atau dana cadangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999).

Abdul Maman, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980).

Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973).

Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Afifudin, et.al., *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012).

Agus Marimin, "Baitul Maal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 14, No. 02, (Januari 2014).

Ahmad Jamil, *Sejarah Kebudayaan Dinamika Islam*, (Gresik: Putra Kembar Jaya, 2011).

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Al-Ghazali, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971).

Ali Sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007).

Anis Marsela, "Kebijakan Terhadap Pengawasan Harta Baitul Mal di Masa Khalifah Umar bin Khattab", *Skripsi*, Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).

Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

Creswell John W., 2010, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, (terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, 2010).

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997).

Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009).

- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2005).
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2005).
- Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2011).
- Fitmawati, “Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab: Sebuah Tinjauan Sejarah”, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Jurusan Dakwah, FUAD, IAIN Bengkulu, Vol. 19, No. 01, (Januari-Juni 2019).
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Harun, “Pemikiran Najmudin at-Thuf tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam”, *Jurnal Digital Isbraqi*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2009).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Pengantar*, (Yogyakarta: Ekosiania, 2002).
- Herlina Kusuma Wardani & Muhammad Tho’in, “Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 14, No. 01, (Juli 2013).
- Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971).
- Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Miqrab Ibnu Bardijabat Al Bukhari Alja’fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.).
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990).
- Machfud Syaefuddin, *Perdaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013).
- Moh. Ahyar Maarif, “Baitul Mal pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Ar-Rashidin”, *Jurnal Ays-Syari’ah*, Vol. 5, No. 2, (Juni 2019).
- Muhammad Adnan, “Wajah Islam Periode Makkah-Madinah”, *Jurnal Study Keislaman Cendikia*, Vol. 5, (2019).
- Mustaring, “Eksistensi Baitul Maal dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2 (Oktober 2016).
- Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al Madhal Al Fiqh Al’ Amm, Juz III*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.).
- Najamuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta’yin Fisyarhi al-Arba’in*, (Beirut, Libanon: Mu’assasah al-Rayyan al-Malikiyyah, 1998).
- Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Ed. I, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. IV, 2001).
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, edisi 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Seti, 2000).
- Risa Sari Pertiwi et.al., "Analisis Perkembangan Praktik Baitul Mal pada Masa Daulah Islamiyah dan dalam Konteks di Indonesia", *Ulumna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2020).
- Sa'id Ramadan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988).
- Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Syamsul Bakri, *Peta Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Tina Arfah & Putri Jamilah, "Kebijakan Umar Bin Khattab", *Jurnal Islamika*, Vol. 4, No. 1, (2021).
- Tini Martini Harahap, "Baitul Maal: Kajian Historis dan Aflikatif di Masa Modern", *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 2, (30 Desember 2020).
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014).
- Wahbah Az Zuhail, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Juz IV*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989).
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).